

PENETAPAN KADAR HIDROKUINON SECARA SPEKTROFOTOMETRI PADA BEBERAPA SEDIAAN KRIM PEMUTIH KULIT YANG TIDAK TERDAFTAR

Yuli Kurniawati, 2008

Pembimbing: (I) Soediatmoko, (II) Ryanto

ABSTRAK

Hidrokuinon merupakan bahan aktif dalam sediaan krim pemutih kulit yang berfungsi sebagai bahan depigmentasi. Penggunaan bahan aktif hidrokuinon seharusnya tidak boleh lebih dari 2%, dan tidak boleh diperjualbelikan dengan bebas, apabila lebih dari 2%, harus disertai dengan resep dokter. Pada penelitian ini digunakan metode Spektrofotometri, dengan λ_{maks} 292,8 nm dalam pelarut metanol. Hasil dari penetapan kadar didapat Krim A mengandung hidrokuinon 4,36%, krim B 2,81%, krim C 3,04%, dan krim D 2,53%, yang berarti melanggar Peraturan Menteri Kesehatan RI No.445/ MENKES/ PER/V/1998 Tentang Bahan, Zat Warna, Substratum, Zat Pengawet dan Tabir Surya pada Kosmetik dan Keputusan Kepala Badan POM No. HK.00.05.4.1745 Tentang Kosmetik, tanggal 7 September 2006, sedangkan krim E tidak mengandung hidrokuinon.

Kata kunci: Hidrokuinon, krim pemutih kulit